



P U T U S A N

NOMOR 1105 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H.,
M.Hum.;**
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 16 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit Haji Husein I Gang Al
Qodar Nomor 18 B, Kelurahan
Bangka Belitung Laut, Kecamatan
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI (Pamen Ro Rena Polda
Kalimantan Barat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1239/2015/

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.362.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 6 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Februari 2015;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1240/2015/S.362.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 6 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2020/2015/S.362.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum bersama-sama dengan Bripka Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Dadang Susjatmika dan saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibi, pada tanggal 19 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jambu Mente Nomor 12 RT 005 RW 014 Kelurahan Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi Perwira POLRI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/ABRI/1993 tanggal 22 Juli 1993 terhitung mulai tanggal 24 Juli 1993 dengan pangkat Letnan Dua;

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertugas sebagai Polisi selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/251/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, Terdakwa diangkat sebagai KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, DITRESNARKOBA bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DITRESNARKOBA melaksanakan fungsi :
 1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 2. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas DITRESNARKOBA;
 3. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
 4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
 5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan DITRESNARKOBA;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Barat, dan dalam melaksanakan tugas, Subdit 3 DITRESNARKOBA POLDA menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
 2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, dan ;
 3. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yaitu Terdakwa, Kompol Rajahita

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, AKP Hadiriyaman Laowo, Bripka Amrullah, Bripka Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie dan Briptu Zulhariki melakukan penangkapan terhadap saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu dan Haris di Hotel Dangau Jalan Ahmad Yani II Kabupaten Kubu Raya yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. Sp.Kap/54/VIII/2013/Dit Reserse narkoba yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2013 selaku Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram dan extacy sebanyak kurang lebih 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa guna mencari dan menemukan barang / alat bukti lainnya, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat antara lain kemudian melakukan penggeledahan di rumah saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu di Jalan Jambu Mente Nomor 12 C, RT. 5 RW. 14, Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, yang antara lain ditemukan dan diambil sebuah kunci mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu di kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya, bertempat di ruang Riksa Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Terdakwa memerintahkan Bripka Trisnanto untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu, tanpa membekali saksi Bripka Trisnanto dengan surat perintah penyitaan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Bripka Trisnanto bersama dengan saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqshal Aziz Habibi menuju ke rumah saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu dan sampai di rumah saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu bertemu dengan isteri saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu yaitu saksi Ivonne, kemudian saksi Brigadir Dadang Susjtmiko mengatakan kepada saksi Ivonne "Kak saya mau mengambil mobil";
- Bahwa oleh karena saksi Ivonne merasa ketakutan karena suaminya telah ditangkap oleh petugas, saksi Ivonne menjawab "Ya ambil saja", lalu 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu diambil tanpa diberi tanda terima dan tidak dilakukan penyitaan;

- Bahwa kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh saksi Brigadir Natalius Martin yang mendapat kuncinya dari saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz tersebut diparkirkan di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak yang letaknya berdampingan dengan Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat yang kemudian kuncinya diserahkan kepada Bripta Trisnanto dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa dan plat nomornya diubah / diganti menjadi B 8000 SD;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Azmi untuk membuat Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kopol Rajahita Gultom selaku yang menyerahkan / penyidik, saksi Ivonne selaku yang menerima dan disaksikan oleh saksi Nurul Azmi dan saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu;
- Bahwa Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut, isinya antara lain mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 berikut kunci;
- Bahwa Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut dibuat seolah-olah terhadap barang yang berupa 1 (satu) unit mobil merek Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 berikut kuncinya telah dikembalikan kepada saksi Ivonne, akan tetapi pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil merek Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 berikut kuncinya tidak pernah dikembalikan kepada saksi Ivonne maupun saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa menyuruh saksi Aqshal Azis Habibie untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kepada saksi Bripta Darmawan, SH (Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak) untuk dikirim ke Jakarta;
- Bahwa oleh saksi Bripta Darmawan, SH., 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut dengan dilengkapi fotokopi STNK dan satu lembar Notice Pajak atas permintaan Terdakwa dikirim menggunakan KM Bahari

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Jasa Pelayaran PT GSA tujuan kepada Hartono dengan nomor telepon 0858660856789 di Jakarta;

- Bahwa setelah sampai di Tanjung Priok Jakarta, saksi Briпка Darmawan, SH ditelepon oleh petugas Polda Kalimantan Barat untuk mengirim kembali mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi B 8000 SD, yang selanjutnya mobil tersebut dikirim kembali ke Pontianak hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum pada tanggal 26 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Ruang Kerja KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi Perwira POLRI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/ABRI/1993 tanggal 22 Juli 1993 terhitung mulai tanggal 24 Juli 1993 dengan pangkat Letnan Dua;
- Bahwa setelah bertugas sebagai Polisi selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/251/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, Terdakwa diangkat sebagai KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, DITRESNARKOBA bertugas

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DITRESNARKOBA melaksanakan fungsi :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 2. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas DITRESNARKOBA;
 3. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda;
 4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba;
 5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan DITRESNARKOBA;
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana narkoba yg terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Barat, dan dalam melaksanakan tugas, Subdit 3 DITRESNARKOBA POLDA menyelenggarakan fungsi :
1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yg terjadi di daerah hukum Polda;
 2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
 3. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yaitu Terdakwa, Kompol Rajahita Gultom, AKP Hadiriyaman Laowo, Bripka Amrullah, Bripka Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie dan Briptu Zulhariki melakukan penangkapan terhadap saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu dan Haris di Hotel Dangau Jalan Ahmad Yani II Kabupaten Kubu Raya yang diduga melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi Sp.Kap/54/VIII/2013/Dit Reserse Narkoba yang

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2013 selaku Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram dan extacy sebanyak kurang lebih 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir;
- Bahwa guna mencari dan menemukan barang / alat bukti lainnya, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat antara lain kemudian melakukan penggeledahan di rumah saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu di Jalan Jambu Mente Nomor 12 C RT. 5 RW. 14, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang antara lain ditemukan dan diambil sebuah kunci mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu di kamar tidur;
- Bahwa selanjutnya, bertempat di ruang Riksa Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Terdakwa memerintahkan Bripka Trisnanto untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu tanpa membekali Bripka Trisnanto dengan surat perintah penyitaan;
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Bripka Trisnanto bersama dengan saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibi menuju ke rumah saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu dan sampai di rumah saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu bertemu dengan isteri saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu yaitu saksi Ivonne, kemudian saksi Brigadir Dadang Susjtmiko mengatakan kepada saksi Ivonne "Kak saya mau mengambil mobil";
- Bahwa oleh karena saksi Ivonne merasa ketakutan karena suaminya telah ditangkap oleh petugas, saksi Ivonne menjawab "Ya ambil saja", lalu 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu diambil tanpa diberi tanda terima dan tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh saksi Brigadir Natalius Martin yang mendapat kuncinya dari saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz tersebut diparkirkan di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak yang letaknya berdampingan dengan Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian kuncinya diserahkan kepada Bripka Trisnanto dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Azmi untuk membuat Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kopol Rajahita Gultom selaku yang menyerahkan / penyidik, saksi Ivonne selaku yang menerima dan disaksikan oleh saksi Nurul Azmi dan saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu;
- Bahwa setelah Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 dibuat dan ditandatangani, pada tanggal 26 Agustus 2013 saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu dengan isterinya yaitu saksi Ivonne menemui Terdakwa di ruang kerjanya dan saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu meminta bantuan kepada Terdakwa terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dan Terdakwa menyatakan "Dalam perkara yang saudara hadapi, saya hanya bisa membantu mempercepat berkas", kemudian saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu meminta Terdakwa kalau mau dan tidak keberatan untuk menggunakan mobil tersebut di atas dikarenakan mobil tersebut tidak ada yang mempergunakannya mengingat saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu sedang dalam proses hukum, selanjutnya Terdakwa menyetujui;
- Bahwa setelah di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa dan plat nomornya diubah / diganti menjadi B 8000 SD;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa menyuruh saksi Aqshal Azis Habibie untuk mengantar mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kepada saksi Bripka Darmawan, SH (Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak) untuk dikirim ke Jakarta;
- Bahwa oleh saksi Bripka Darmawan, SH., 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut dengan dilengkapi fotokopi STNK dan satu lembar Notice Pajak atas permintaan Terdakwa dikirim menggunakan KM Bahari Indonesia dengan jasa pelayaran PT GSA tujuan kepada Hartono dengan nomor telepon 0858660856789 di Jakarta;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Priok Jakarta, saksi Bripka Darmawan, SH ditelepon oleh petugas Polda Kalimantan Barat untuk mengirim kembali mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi B 8000 SD, yang selanjutnya mobil tersebut dikirim kembali ke Pontianak hingga menjadi perkara ini;

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan korupsi” yaitu sebagai “pegawai negeri secara bersama-sama melakukan pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa antara lain :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/ABRI/1993 tentang Pengangkatan Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Akademi Militer, Akademi TNI-AL, Akademi TNI-AU dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan POLRI atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO dengan pangkat Letnan Dua tanggal 22 Juli 1993;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/251/VI/2013 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 07 Juni 2013 atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Analis Kebijakan Muda Bidang Ops Roops Polda Kalimantan Barat menjadi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat;

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/541/I/2014 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 18 Desember 2013 atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat menjadi Analis Kebijakan Muda Bidbin Rorena Polda Kalimantan Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) unit Mobil merek Mercedes Benz Seri C-200 Comperesor warna silver dengan nomor polisi B 8000 SD nomor rangka WDC2030422R134600 dan nomor mesin 27194030259975;

2. 2 (dua) buah plat nomor kendaraan QAW 5275;

Dikembalikan kepada saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu anak Chiew Tuz Yung melalui saksi Ivonne anak dari Harjanto Halim.

1. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda 4 Golongan III jenis/merek/type Mercedes Benz dengan nomor polisi B 8000 SD atas nama Pengirim AKBP PRASETYO (yang sebenarnya bernama AKBP IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum);

Dikembalikan kepada saksi Surya Prihadi bin Daeng Abdul Gani;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN Ptk tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Idha Endri Prastiono, SH. M.Hum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idha Endri Prastiono, SH. M.Hum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/ABRI/ 1993 tentang Pengangkatan Taruna Lulusan

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Akademi Militer, Akademi TNI-AL, Akademi TNI-AU dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan POLRI atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO dengan pangkat Letnan Dua tanggal 22 Juli 1993;

- 1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/251/VI/2013 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 07 Juni 2013 atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Analis Kebijakan Muda Bidang Ops Roops Polda Kalimantan Barat menjadi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar asli Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/541/II/2014 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 18 Desember 2013 atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat menjadi Analis Kebijakan Muda Bidbin Rorena Polda Kalimantan Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil merek Mercedes Benz Seri C-200 Comperesor warna silver dengan nomor polisi B 8000 SD nomor rangka WDC2030422R134600 dan nomor mesin 27194030259975;
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan QAW 5275;

Dikembalikan kepada saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu anak Chiew Tuz Yung melalui saksi Ivonne anak dari Harjanto Halim;

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda 4 Golongan III jenis/merek/type Mercedes Benz dengan nomor polisi B 8000 SD atas nama Pengirim AKBP PRASETYO (yang sebenarnya bernama AKBP IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum);

Dikembalikan kepada saksi Surya Prihadi bin Daeng Abdul Gani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. tanggal 11 November 2014, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2015, akan tetapi pada tanggal 24 Februari 2015 Penuntut Umum menyatakan mencabut permohonan kasasinya sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Permintaan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid.TP.KORUPSI/2015/ PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015 serta memori kasasinya telah

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Februari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP) dan melampaui batas wewenangnya selaku hakim pidana (Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP), yakni :

TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA;

Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak hati-hati atau kurang cermat menilai putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tertanggal 12 Januari 2015 yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 18 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara a quo yang menyatakan :

".....Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak membaca kembali dengan seksama berkas perkara, termasuk di dalamnya surat dakwaan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, juga kontra memori banding, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 11 November 2014, juga surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum. Demikian juga mengenai pемidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara dalam tingkat banding";

Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang), yaitu :

".....Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP";

(Surat Dakwaan Penuntut Umum, halaman 4);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak juga menguatkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan menyebutkan bahwa :

".....Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Idha Endri Prastiono, SH, M.Hum, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Agsal Aziz Habibi, termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan sebagai "pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya";

(Putusan perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 75);

Bahwa saksi Brigadir Natalius, saksi Brigadir Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibie tidak pernah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

(Putusan perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 80);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak teliti bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada seorang pun yang diajukan menjadi Terdakwa selain Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan *Judex Facti* telah melanggar asas "LEGALITAS", suatu asas dalam penegakan hukum acara pidana kita di mana menurut asas ini "menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili";

(P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, halaman 30-31);

Judex Facti juga sudah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di mana dinyatakan bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Begitu juga dengan Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tidak hati-hati atau kurang cermat menilai putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak dan untuk itu harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak begitu saja;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 Terbit : 1971 Hal. 391-399);

Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak salah menafsirkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kedalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menafsirkan perbuatan yang dilakukan dan unsur-unsur pasal sesuai dalam putusan perkara *a quo* telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*jus singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*jus constitutum*) Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan 20 Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Istilah "Korupsi" berasal dari bahasa latin *Corruptie* (*Foklema Andcae*: 1951) atau *Corutus* (*Webster Dictionary*: 1960). Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrupore*, suatu kata latin yang tua. Dari bahasa latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*, Perancis : *Corruption*, dan Belanda *Corruptie* (*korruptie*). Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan: Korupsi (dari Lat." *Corruptio* = penyuapan; dari *corrupore* = merusak). Gejala di mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya;

Sedangkan arti harafiah dari "korupsi" dapat berupa :

1. kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
2. perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;
3. - perbuatan yang kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;
 - perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral;
 - penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran;
 - sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;
 - Pengaruh-pengaruh yang korup;

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah "perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara". Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Max Weber Korupsi adalah "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi". Selanjutnya, menurut *Transparency International* korupsi adalah "perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi";

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut :

"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

1. Penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pasal "adopsi" dari Pasal 423 KUHP, hal ini sesuai dengan Pasal 43 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana *jis* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku;

Kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri oleh seorang pegawai negeri seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP itu, termasuk dalam golongan kejahatan jabatan;

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah;

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerek*, sehingga *oogmerek* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini;

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain :

- a. untuk menyerahkan sesuatu;
- b. untuk melakukan suatu pembayaran;

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku;

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut;

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP *juncto* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena Pegawai Negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorangpun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang;

Delik pemaksaan untuk memberikan barang, membayar uang, dan memberi tenaga, yang dinamai menurut istilah asli KUHP "*knevelarif*", yang diterjemahkan oleh Engelbrecht, dengan "kerakusan", dengan "pemerasan", dengan "permintaan memaksa", dengan "pemerasan dalam jabatan," Kitab Oendang-oendang Hoekoem Hindia Belanda memakai istilah "perbuatan aniaya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Lemaire, penciptaan Pasal 423 KUHP tersebut merupakan bentuk antara delik penyalahgunaan wewenang (*misbruik van gezag*) Pasal 421 KUHP, delik permintaan memaksa (*knevelarij*) Pasal 425 KUHP, dan delik pemerasan (*ajpersing*) Pasal 368 KUHP. Di dalam praktik, terutama setelah ditariknya kedua pasal itu masuk kedalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkan daripada Pasal 425 KUHP. Hal itu terjadi karena lebih mudah membuktikan Pasal 423 KUHP, daripada Pasal 425 KUHP yang mengandung unsur "pada waktu menjalankan jabatannya" itu. Di dalam praktik kadang-kadang juga sulit untuk membedakan Pasal 423 KUHP ini dari Pasal 418 dan 419 KUHP (penyuapan pasif) karena apabila unsur paksaan (*extortion*) tidak ada, dan inisiatif muncul dari si pemberi barang atau uang, maka akan jatuh menjadi penyuapan;

Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritan Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, Dia didakwa Primair Pasal 12 e (berasal dari Pasal 423 KUHP) yang biasa disebut delik *knevelavarij* atau pemerasan dalam jabatan dan Subsidiar Pasal 11 (berasal dari Pasal 418 KUHP) yang biasa disebut penyuapan pasif (menerima suap). Ada kesulitan dalam penerapan Pasal 12 e (berasal dari Pasal 423 KUHP), yaitu ada bagian inti delik (*dehtsbestanddeel*) atau unsur "memaksa", bagaimana jika pemberian itu diberikan dengan sukarela bukan karena terpaksa memberi dari para penyumbang. Hal yang jelas adalah perbuatan Terdakwa itu perbuatan tercela dan merupakan pungutan liar, tetapi bagaimana merumuskan dalam dakwaan tentang delik apa yang dilanggar sangatlah sukar;

Bahwa apapun istilah para ahli hukum pidana tersebut, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memakai istilah "*Knevelarij*" dengan "memaksa". Pengertian "memaksa seseorang" sesuai tertuang dalam Pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut, baik karena ada tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis, misalnya akan diberhentikan truknya atau dibocorkan rahasianya.

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebutkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Berdasarkan delik yang berkaitan dengan Pasal 12 huruf e terjadi pada waktu telah diberikannya sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara secara paksa;

Bahwa bilamana landasan yuridis tersebut di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka akan timbul pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Benda apa yang menjadi objek hukum dari perkara *a quo*?

Objek hukum dari perkara *a quo* adalah benda bergerak, yakni mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan Nomor Polisi QAW 5275 milik saudara ALI ABDUL RAHMAN;
(Barang bukti Data PPLB Entikong TERLAMPIR);

- 2) Apakah perkara *a quo* termasuk dalam kategori Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum?;

Pemohon Kasasi tidaklah sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri yang secara bersama-sama melakukan pemerasan terhadap orang lain (saksi CHIEW YEM KHUAN), yang terjadi saat itu adalah pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU cs, yang kemudian hal ini dituduhkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi tersebut adalah tindakan "illegal" penyidik karena tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan, kemudian setelah dilakukan gelar perkara awal diketahui bahwa mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 tidak berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi CHIEW YEM KHUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ACHIU, kemudian dikembalikan kepada saksi IVONE. Namun kenyataannya sampai ketika Pemohon Kasasi bermasalah di Kuching Malaysia diketahui bahwa mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 telah diamankan oleh Ditreskrim Polda Kalimantan Barat pada tanggal 04 September 2014;

Yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) yang tergabung dalam Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat bukanlah melakukan pungutan liar / pemerasan kepada orang / masyarakat, namun tindakan kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika yang dipersalahkan dalam proses penyidikannya, tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan sesuai dengan pengertian tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 3) Kapan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 diserahkan? ;

Bahwa berdasarkan putusan perkara *a quo* mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 diserahkan "pada tanggal 19 Agustus 2013" dan ini dibenarkan oleh saksi IVONNE, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA, saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE dalam persidangan, maka dengan demikian berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi terdapat bukti petunjuk delik dalam perkara *a quo* terjadi pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 07.00 WIB ;

(Putusan Perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 13,27, 32);

- 4) Siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima penyerahan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan Polisi QAW 5275?;

Bahwa seseorang yang menyerahkan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 adalah saksi IVONNE ; (Putusan perkara *a quo*, halaman 12-16);

Bahwa orang yang menerima penyerahan / mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi QAW 5275 adalah saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA, saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE; (Putusan perkara *a quo*, halaman 26 - 41);

Bahwa saudara BRIPKA TRISNANTO tidak pernah diajukan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- 5) Apakah penyerahan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 mengandung unsur paksaan?;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan yang termuat dalam putusan perkara *a quo* tidak terdapat keterangan yang menerangkan saudara BRIPKA TRISNANTO, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE, dalam Berita Acara Persidangan yang termuat dalam putusan perkara *a quo* tidak terdapat keterangan yang menerangkan mereka telah "memaksa" secara fisik maupun psikis kepada saksi IVONNE untuk menyerahkan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275. Sesampai di rumah saksi IYONE 2 (dua) diantara 4 (empat) polisi tersebut menemui saksi IVONE di depan pintu rumahnya sambil berkata "Kak, saya mau mengambil mobil; (Putusan perkara *a quo*, halaman 26 - 41);

Bahwa demikian juga halnya dengan kesaksian saksi IVONNE, dia tidak mengalami paksaan fisik maupun psikis. Saksi IVONE menerima 2 (dua) orang polisi di depan pintu rumahnya, menjawab ucapan dari kedua orang polisi yang mendatanginya di pintu depan rumah sambil berkata, "Ya ambil saja"; (Putusan perkara *a quo*, halaman 12-16);

Bahwa saudara BRIPKA TRISNANTO tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang semuanya termuat dalam putusan *Judex Facti* yang terbukti dengan jelas "unsur memaksa pada Pasal 12 huruf e perkara *a quo*" secara sah dan menyakinkan tidak terbukti, sehingga apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam membuktikan "unsur memaksa pada Pasal 12 huruf e perkara *a quo*"; tidak berlandaskan berita acara persidangan dan tidak berlandaskan bukti yang kuat karena :



- 1) Keterangan saksi IVONNE tidak dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan, jadi keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 2) Surat Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 tidak ada hubungannya dengan saksi IVONNE menyerahkan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 kepada saksi BRIPKA TRISNANTO, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA, saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 07.00 WIB. Pengembalian mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 pada tanggal 26 Agustus 2013 tersebut adalah dalam rangka pengembalian barang-barang milik saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU yang tidak tersangkut dalam perkara narkotikanya;
- 3) Kesaksian saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACIU hanya kesaksian *Nullus Terstis Unus Testis* dan cenderung bersifat subjektif;

Bahwa bila pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 oleh saudara BRIPKA TRISNANTO, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE dari saksi IVONNE pada tanggal 19 Agustus 2013 diperkarakan, maka fakta hukumnya adalah penyitaan yang tidak prosedural menurut KUHP karena mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dibuatkan surat penyitaan, namun tidak pernah dimintakan izin dari Pengadilan dan ini berdasarkan keterangan saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM dan saksi BRIGADIR NURUL AZNI; (Putusan perkara *a quo* halaman 22-23 jo Halaman 24-25) Bahwa walaupun penyitaan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 yang tidak prosedural menurut KUHP, faktanya mobil tersebut diserahkan kembali kepada saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACIU dan saksi IVONNE melalui Surat Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013, namun ternyata mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 tidak pernah diterima oleh CHIEW YEM KHUAN alias ACIU dan saksi IVONNE dan di sinilah sebenarnya telah terjadi "Perbuatan Melawan Hukum" berupa penggelapan dalam jabatan, maka dengan demikian tidak salahlah Pemohon Kasasi



menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak cermat karena dalam perkara *a quo* sudah seharusnya disertakan Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP seperti yang tertuang dalam kesimpulan resume berkas perkara Penyidik Polda Kalimantan Barat dan pasal ini masih belum dicabut walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta masih relevan untuk diterapkan; (Kesimpulan resume dan sampul berkas perkara telampir);

Bahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin ilmu hukum pidana adalah "kepastian hukum", bukan berat atau ringannya hukum pemidanaan yang diterima seseorang, oleh karena itu dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi azas pemidanaan berupa "kepastian hukum", tapi hanya terkesan Pemohon Kasasi agar dapat dihukum dengan seberat-beratnya sehingga unsur pembuktian "memaksa" dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sangat dipaksa walaupun bertentangan dengan Berita Acara Persidangan dan Azas Pembuktian;

Bahwa Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut umum dan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.PTK tertanggal 11 November 2014 telah salah dalam menerapkan hukum harus dibatalkan;

(Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/PK/Pid/1988 tanggal 25 November 1992);

2. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum untuk Pemohon Kasasi telah mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa "dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu



perbuatan pidana : Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan";

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menyatakan unsur bersama-sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa dalam dakwaan tersebut tidak disebutkan secara cermat dalam posisi apa Pemohon Kasasi tersebut, apakah sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan. Penjelasan peran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tentunya akan membuat terang dan jelas dakwaan atas Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Di sini Penuntut Umum melupakan beberapa hal dalam pembuktian unsur ini, yaitu termasuk dalam menentukan termasuk dalam kategori pelaku manakah Pemohon Kasasi? Apakah sebagai mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doenplegen*) atau mereka yang turut serta / bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*)? Terhadap "unsur dilakukan secara bersama-sama" (Pasal 55 ayat (1) KUHP);

Bahwa dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP, secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan penyertaan (*deelnemng*), berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana dimaksud;

Bahwa jika diperhatikan rumusan unsur Pasal 55 KUHP tersebut, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerja sama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi di antara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan dan di sisi lain ada kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud;

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Bahwa bilamana landasan yuridis tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka akan timbul pertanyaan sebagai berikut :



1) Apa peran Pemohon Kasasi dalam rangkaian melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya?;

Bahwa jabatan Pemohon Kasasi saat itu adalah Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat yang berdasarkan Pasal 154 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Kepolisian Daerah mempertanggungjawabkan tugas, pokok dan fungsinya kepada Direktur Narkoba Polda Kalimantan Barat yang saat itu dijabat oleh Kombes. Polisi Drs. AHMAD ALWI, SH;

(Lampiran Pasal 154 Perkap Nomor 22/2010 TERLAMPIR);

Bahwa bila dihubungkan dengan pasal yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, maka peran Pemohon Kasasi adalah sebagai orang yang "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan"; Bahwa saudara KOMBES. POL. Drs. AHMAD ALWI, SH tidak pernah diperiksa dan diajukan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi diajukan "seorang diri" sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Siapa saja yang termasuk dalam orang yang turut melakukan tindak pidana dimaksud?;

Bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (3) huruf c Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Tingkat Kepolisian Daerah, Dirresnarkoba menyelenggarakan fungsi pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda. Dengan demikian bila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Dirresnarkoba bertanggung jawab penuh apabila personel bawahannya, termasuk Para Kasubdit, melakukan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan dan dapat dikualifikasikan sebagai intelektual *dader* dari perkara *a quo*;

Bahwa demikian juga halnya dengan saudara BRIPKA TRISNANTO, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE yang dalam perkara *a quo* mereka adalah personel Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat yang mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE patut dikategorikan sebagai orang yang "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". (Putusan Perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 75);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara KOMBES. POL. Drs. AHMAD ALWI, SH tidak pernah diperiksa dan diajukan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa saudara BRIPKA TRISNANTO tidak pernah diajukan sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE tidak pernah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*;

(Putusan Perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 80)

Lantas, bagaimana Pemohon Kasasi bisa dihukum dengan tuduhan melakukan korupsi berupa "pemerasan / pemaksaan" secara bersama-sama bila:

- 1) Orang yang melakukan secara langsung tindak pidana pemerasan (dader) dan bertemu langsung dengan korban (saksi IVONE) tidak diproses dan dihukum juga (saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA, saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE), sedangkan pernyataan saksi IVONE sendiri menyatakan bahwa :

".....Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan 2 (dua) orang polisi yang mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan Polisi QAW 5275 di rumah saksi hanya dibilang untuk pemeriksaan." (Putusan Perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 14);

Bahwa dalam perkara *a quo*, pembuktian Pasal 55 KUHP dilakukan hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran serta kapasitas pelaku, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam kesimpulannya pada halaman 75 hanya menyatakan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti, padahal dengan mengurai kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan kerja sama secara kolektif. Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dirugikan hak pembelaan atas diri Pemohon Kasasi atas penyimpulan Pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana, bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP;

(Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 80);

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang hanya menyebutkan adanya kerja sama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan mana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Pemohon Kasasi, apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif);

Judex Facti tidak menentukan apakah Pemohon Kasasi merupakan pelaku (dader) yaitu seseorang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*piegen*), atau Terdakwa merupakan seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), atau Terdakwa merupakan orang yang turut serta / bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan atau Terdakwa merupakan orang yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Bahwa dengan tidak pernah diajukannya saudara KOMBES POL Drs. AHMAD ALWI, SH, saudara BRIPKA TRISNANTO, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSA AZIZ HABIBIE sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terputuslah konstruksi hukum seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum (*obscurum libellum*);

Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan analisis dan pertimbangan yang mendalam, *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum yang sekedarnya saja, tanpa merasa perlu untuk melakukan penggalan secara lebih mendalam terhadap semua unsur dakwaan yang kiranya telah terpenuhi oleh Pemohon Kasasi;

CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak hati-hati atau kurang cermat membaca fakta persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, ternyata banyaklah fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan putusan, antara lain :

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi-saksi bertentangan satu dengan lainnya ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak menyebutkan tentang arti alat bukti, namun hanya memperinci tentang macam-macam alat bukti yang sah, yakni :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa;

Kelima alat-alat bukti tersebut adalah merupakan dasar untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya tuduhan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi adalah :

"keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia sendiri, ia lihat sendiri ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu;

Keterangan saksi sebagai alat bukti jelas diatur dalam Pasal 185 KUHP yang menyebutkan :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Dalam Pasal 302 HIR juga memperingatkan seorang hakim bahwa dalam meyakinkan hal nilai suatu kesaksian, haruslah diperhatikan beberapa hal, yaitu :

- Ke-1. Persesuaian suatu kesaksian dengan kesaksian lain atau dengan apa yang dari alat bukti lain ternyata benar;
- Ke-2. Hal-hal yang mendorong seorang saksi memberikan suatu keterangan secara ia lakukan;
- Ke-3. Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan seorang saksi dalam masyarakat;
- Ke 4. Pada umumnya segala hal yang dapat mempengaruhi minat mereka untuk bohong atau memberikan keterangan yang sebenarnya?

Bahwa keterangan saksi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan itu dinyatakan dalam sidang pengadilan dengan disumpah terlebih dahulu;

Bahwa bilamana landasan yuridis tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan peringatan Pasal 302 HIR tentang nilai suatu kesaksian tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Berbedanya keterangan ketiga saksi (saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI) tentang siapa yang menerima perintah dari Pemohon Kasasi untuk mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275; Keterangan saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 27, mengatakan bahwa :

".....Saksi ada bertanya kepada saudara TRISNANTO alasan mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 di rumah saksi CHIEW



YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG dan dijawab disuruh Aqsal yang mendapat perintah dari Terdakwa";

Keterangan saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 37, mengatakan bahwa :

"....Saksi ada mendengar perintah Terdakwa kepada sdr TRISNANTO untuk mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 di rumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG;"

Keterangan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 38, mengatakan bahwa :

".....saksi ikut mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 di rumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG karena diajak sdr DADANG";

".....saksi bertanya kepada sdr. TRISNANTO alasan mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 di rumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG dan dijawab mendapat perintah dari Terdakwa";

Bahwa keterangan saksi BRIGADIR NATALIUS MARUN dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI merupakan keterangan yang tidak diketahui secara langsung (*de auditu*) tentang siapa yang mendapat perintah mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari Pemohon Kasasi;

Bahwa keterangan ketiga saksi saling membantah bahwa mereka telah menerima perintah dari Pemohon Kasasi, sehingga keterangan yang mereka berikan di depan persidangan saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

- b. Berbedanya keterangan ketiga saksi (saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI) tentang siapa yang menemui saksi IVONE di rumah saksi IVONE;



Keterangan saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 27, mengatakan bahwa :

".....saudara AQSAL, dan TRISNANTO yang menemui saudari IVONE istri saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG untuk melakukan pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW5275";

Keterangan saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 33, mengatakan bahwa :

".....saudara AQSAL dan TRISNANTO yang menemui saudari IVONE istri saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TU ZYUNG untuk melakukan pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW5275";

Keterangan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 38, mengatakan bahwa :

".....saksi tidak masuk kerumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG sewaktu mengambil mobil merek Mercedes Ben% seri C-200 seri Compressor warna silver dengan Nomor Polisi QAW 5275, saksi hanya didalam mobil Xenia menunggu;"

Kemudian ditegaskannya kembali pernyataan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI pada halaman 41, yang mengatakan bahwa :

".....saksi tidak ada bertemu dengan sdri. IVONE istri CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU anak dari CHIE TUZ YUNG sewaktu mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 di rumahnya";

- c. Berbedanya keterangan ketiga saksi (saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI) tentang siapa yang membawa mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE ke kantor Direktorat narkoba Polda Kalimantan Barat;



Keterangan saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 27, mengatakan bahwa :

".....saksi yang membawa mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW5275";

Keterangan saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 33, mengatakan bahwa :

".....sdr NATALIUS MARTIN dan TRISNANTO yang mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 tersebut kebelakang parkir BKD Kantor Walikota karena parkir Polda Kalimantan Barat penuh;"

Keterangan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 40, mengatakan bahwa :

".....sdr NATALIUS MARTIN yang membawa mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi CHIEW YEM KIIUAN alias ACHIU anak CHIEW TUZ YUNG";

- d. Keterangan saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA membantah keterangannya sendiri dalam hal perintah mengambil mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan Nomor Polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE ke kantor Direktorat narkoba Polda Kalimantan Barat;

Dalam keterangannya pada halaman 32, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA menjelaskan bahwa yang bersangkutan bertanya kepada sdr TRISNANTO dan dijawab oleh sdr TRISNANTO bahwa yang mendapat perintah dari Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) adalah saksi AQSAL, namun kemudian disangkalnya pada halaman 37, bahwa yang bersangkutan mendengar langsung bahwa Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) memerintahkan langsung sdr TRISNANTO;

Bahwa merujuk landasan yuridis dari Pasal 302 HIR, nilai dari kesaksian yang diberikan oleh ketiga saksi yang mendapat perintah dari Terdakwa tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai alat bukti dan semakin mengaburkan konstruksi hukum dari cerita siapa yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan siapa yang disuruh melakukan pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE serta keterangan yang mereka berikan cenderung membuat rangkaian cerita bohong untuk mengarahkan kesalahan kepada satu orang yaitu "sdr TRISNANTO" yang sampai saat ini tidak dihadirkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum;

2. Majelis Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak mengabaikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP;

Dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan / mengesampingkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) yang tergabung dalam Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat adalah tindakan hukum dalam lingkup tindak pidana narkotika;

Dalam pertimbangan hukumnya pada alenia kesatu halaman 72, untuk membuktikan unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya", Majelis Hakim (*Judex Facti*) menyatakan bahwa :

".....perbuatan Terdakwa telah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil mobil Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 tanpa disertai dengan surat perintah penyitaan dan kemudian mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan penguasaannya dari saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU dengan unsur paksaan agar mobil tersebut diberikan kepada Terdakwa, dengan kompensasi saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU akan dipercepat proses perkaranya telah memenuhi unsur memaksa memberikan sesuatu";

Bahwa mobil Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 adalah salah satu dari barang-barang yang turut diamankan saat terjadinya penggeledahan di rumah saudara ABDUL HARIS, di rumah saksi IVONE dan di rumah saudari DIANA akibat pengembangan dari penangkapan 3 (tiga) jam sebelumnya terhadap kasus narkotika yang melibatkan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU CS (ACHIU, ABDUL HARIS dan MR. LAU) di Hotel Dangau Jalan Ahmad Yani II Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 00.15 WIB;

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna mencari dan menemukan barang / alat bukti lainnya, Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat kemudian melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di (putusan perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 24,35, 38);

- a. Rumah saudara ABDUL HARIS, SH (menjadi perkara terpisah yang saat ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri), Komplek Zal Khatulistiwa Pontianak. Pada pengeledahan di rumah saudara ABDUL HARIS, Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat berhasil mengamankan mobil Yariz warna putih yang selama proses penyelidikan saudara ABDUL HARIS selalu mengendarai mobil tersebut sebagai sarana transportasi, ratusan daging trenggiling beku dan dokumen-dokumen penting milik ABDUL HARIS, SH (ijazah & sertifikat rumah) ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat guna proses lanjut untuk mengetahui hubungan dengan kasus narkoba yang baru ditangkap;
- b. Rumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, Jin. Jambu Mente Sungai Jawi luar. Pada pengeledahan di rumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat berhasil mengamankan mobil Mercedes Benz Seri C200 Compressor yang selama proses penyelidikan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU selalu mengendarai mobil tersebut sebagai sarana transportasi dan terakhir menjemput seorang perempuan di Hotel Mercure Jalan A. Yani Pontianak ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat guna proses lanjut untuk mengetahui hubungan dengan kasus narkoba yang baru ditangkap;
- c. Rumah saksi DIANA (istri muda ABDUL HARIS), Jalan Tanjung Raya II. Pada pengeledahan di rumah saksi DIANA, Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat mengamankan sepeda motor Honda Scoopy yang sering dipakai oleh saudara ABDUL HARIS dalam bertransaksi narkoba;

Bahwa dasar hukum melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana narkoba saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU CS adalah :

- a. Laporan Informasi Nomor LI/47/VIII/2013/Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2013, tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor SprintGas/91/VIII/2013/Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2013;
(Surat Perintah Tugas Terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Perintah Penyelidikan Nomor SprintLidik/95/VIII/2013/
Ditresnarkoba, tanggal 13 Agustus 2013;
(Surat Perintah Penyelidikan Terlampir);

d. Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap0/54/VIII/2013/Ditresnarkoba,
tanggal 19 Agustus 2013;
(Surat Perintah Penangkapan Terlampir);

Bahwa pengambilan mobil Mercedes Benz Seri C200 Compressor dari rumah saksi IVONE dilakukan atas dasar pengembangan kasus narkoba yang dilakukan setelah Pemohon Kasasi yang tergabung dalam Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU cs (ACHIU, ABDUL HARIS dan Mr. LAU) di Hotel Dangau 3 (tiga) jam sebelum penggeledahan di rumah saksi IVONE, bukan dalam rangka "penyitaan", tapi pengamanan terhadap barang-barang yang diduga berhubungan dengan tindak pidana narkoba ACHIU cs. Hal ini dibenarkan oleh keterangan saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE;

(Putusan perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 24,35, 38);

Bahwa selain melakukan penggeledahan di rumah saksi IVONE dan pengamanan mobil merek Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver Nomor Polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 07.00 WIB, Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat juga melakukan penggeledahan dan mengamankan mobil Yariz warna putih dan ratusan daging trenggiling beku dari rumah saudara ABDUL HARIS, hal ini dibenarkan saksi DADANG SUSJATMIKA dan saksi AQSAL HABIBI dalam fakta persidangan; (Putusan perkara *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 35);

Bahwa setelah gelar perkara awal dan menimbang masa waktu "penangkapan" sesuai diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap seluruh barang-barang yang telah diamankan dalam perkara narkoba yang melibatkan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU CS (ACHIU, ABDUL HARIS dan Mr. LAU), maka :

a. Terhadap barang-barang milik ketiga tersangka (ACHIU, ABDUL HARIS dan Mr. LAU) yang turut diamankan yang tidak berhubungan dengan kasus narkoba dan tidak dimasukkan kedalam berkas perkara dikembalikan kepada tersangka / keluarga;

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



(Berita Acara Pengembalian Barang milik HARIS dan ACHIU terlampir);

- b. Terhadap barang-barang milik ketiga tersangka (ACHIU, ABDUL HARIS dan MR. LAU) yang berhubungan dengan kasus narkoba dan dimasukkan kedalam berkas perkara dimintakan izin ke Kepala Kejaksaan Negeri setempat;

(Izin Sita Narkotika milik ACHIU terlampir);

Bahwa pengamanan barang-barang yang ditemukan di rumah saudara ABDUL HARIS dan di rumah saksi IVONE yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang tergabung dalam Tim Lidik Subdit III, Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat masih dalam batas kewenangan ruang lingkup "penangkapan" sesuai diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan kemenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dihitung sejak surat penangkapan diterima penyidik;
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

Dalam menerapkan aturan sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemohon Kasasi yang tergabung dalam Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat telah membekali tindakan kepolisian yang diambil tersebut dengan membawa Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan (terlampir);

Bahwa tindakan hukum Pemohon Kasasi yang tergabung dalam Tim Lidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat saat melakukan penangkapan di Hotel Dangau Jalan A. Yani Pontianak dan pengeledahan di rumah saudara ABDUL HARIS, di rumah saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU dan di rumah DIANA pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB sudah mengacu kepada Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

".....Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya";



3. *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak mengabaikan keterangan saksi *a de charge*;

Bahwa keterangan saksi *a de charge* dapat membuktikan bahwa mobil Mercy tidak hendak untuk dimiliki oleh Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang). Tidak dinilainya keterangan dari saksi yang menguntungkan Pemohon Kasasi (*a de charge*), saksi HARTONO, sehingga penilaian Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak bersifat subjektif dengan menilai "seolah-olah" mobil merek Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 dibawa ke Jakarta adalah untuk dikuasai / dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan cenderung terpengaruh oleh pemberitaan yang begitu "bombastis" dari media massa tentang tertangkapnya Pemohon Kasasi dan BRIPKA MP. HARAHAH di Kuching Malaysia yang diisukan terlibat jaringan narkoba internasional;

4. Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan fakta persidangan bahwa mobil merek Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 tidak dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa, melainkan dipakai operasional oleh kantor Ditresnarkoba sebagai sarana transportasi operasional dan penjemputan tamu dari Mabes Polri;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 74 huruf g putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berbunyi :

".....bahwa setelah di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa serta plat nomornya diubah / diganti menjadi B 8000 SD, dengan dasar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sonia Mayang Sari yang beralamat di Komplek P dan K Nomor 20 RT 1 RW 4 Cilandak Jakarta dan ternyata setelah dilakukan konfirmasi ke Ditlantas Polda Metro Jaya di Jakarta, antara nomor mesin dan nomor rangka mobil Mercedes Benz Seri C 200 Compressor yang tercantum di fotokopi STNK dengan data yang ada di Ditlantas Polda Metro Jaya berbeda";

Bahwa mobil merek Mercedes Benz Seri C 200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 tidak dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang), melainkan dipergunakan untuk kepentingan operasional Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat dan keperluan penjemputan tamu



dari Mabes Polri, hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi di depan persidangan yaitu :

Keterangan saksi IVONE anak dari HARJANTO HALIM yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 16, mengatakan bahwa :

".....saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 milik suami saksi untuk kepentingan pribadi";

Keterangan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 19, mengatakan bahwa :

".....saksi mengetahui alasan polisi Polda Kalimantan Barat memakai mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 milik saksi untuk keperluan operasional polisi Polda Kalimantan Barat";

Keterangan saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 23, mengatakan bahwa :

".....saksi tidak ada melihat Terdakwa menggunakan mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 milik saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU";

Keterangan saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 30, mengatakan bahwa :

".....saksi pernah melihat mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi B 9000 SD pernah dipakai untuk menjemput seorang Jenderal dari Kepolisian tapi bukan Terdakwa yang mengemudikannya";

Keterangan saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 33, mengatakan bahwa :

".....saksi tidak pernah melihat mobil mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dipakai oleh Terdakwa";

Keterangan saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBI yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak halaman 40, mengatakan bahwa :



".....saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW5275";

Dari semua saksi yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa mobil Mercedes Benz seri C 200 Compressor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275, karena memang faktanya mobil tersebut diserahkan sendiri oleh saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU kepada Terdakwa untuk kepentingan operasional Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat, karena mobil tersebut bukanlah miliknya, tetapi milik temannya yaitu ALI ABDUL RAHMAN (Data PPLB Entikong terlampir);

5. Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan bahwa dasar dari perkara *a quo* adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat; Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena awal dari perkara *a quo* adalah berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat dan yang menjadi dasar dari berkas perkara *a quo* adalah Laporan Polisi Nomor LP/143/IX/2014/KALBAR/SPKT tertanggal 3 September 2014;

Bahwa proses penyidikan dalam perkara Pemohon Kasasi adalah cacat formal atau keliru dalam beracara (*error in prosedure*) serta banyak terdapat kelaliman dan kesewenang-wenangan, hal ini dapat terlihat dari :

Bahwa laporan polisi yang mendasari perkara atas nama pemohon Kasasi adalah Laporan Polisi Nomor LP/143/IX/2014/KALBAR/SPKT tanggal 3 September 2014 (tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara) dengan pelapor / korban adalah POLISI / PENYIDIK (Laporan Polisi Model "A"), namun pasal yang disangkakan terhadap Pemohon Kasasi adalah bersama-sama melakukan pemerasan terhadap CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU;

Saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU justru tidak pernah membuat pengaduan dan tidak dibuatkan laporan polisi sebagai dasar dari berkas perkara *a quo*. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan, hanya dibuatkan surat kuasa pengurusan mobil oleh Penyidik Ditreskrimum dari saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU kepada saksi IVONE, itupun dibuatkan pada 2 September tahun 2014 yang penandatanganannya diantar oleh Penyidik di masing-masing tempatnya, ACHIU menandatangani di Lapas Klas II A Pontianak, IVONE menandatangani di rumah dan saksi AMIRUDDIN dan saksi MIRA menandatnganinya di rumah saksi IVONE (terlampir);

(Berkas perkara *a quo*);



a. Bahwa bilamana landasan yuridis tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka akan timbul pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Kenapa harus POLISI / PENYIDIK (Laporan Polisi Model "A") yang mengadukan Pemohon Kasasi, bukan korban yang merasa diperas?;
- 2) Kenapa saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU atau pihak keluarga tidak membuat laporan pengaduan adanya pemerasan, bila saat itu saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU merasa diperas?;

Ad 1)

Bahwa setelah tertangkapnya Pemohon Kasasi dan BRIPKA MP. HARAHAH di Kuching Malaysia, Kapolda Kalimantan Barat selaku atasan penyidik menilai bahwa Pemohon Kasasi dan BRIPKA MP. HARAHAH adalah termasuk dalam jaringan narkoba internasional tanpa menelusuri kebenaran berita yang muncul di media massa, sehingga layak disingkirkan dari organisasi kepolisian. Kemudian Kapolda Kalimantan Barat selaku atasan penyidik memerintahkan penyidik untuk mencari kesalahan Pemohon Kasasi agar bisa dijerat pidana dan dihukum berat;

Ad.2)

Bahwa saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU menyadari mobil tersebut adalah mobil milik orang lain (saudara ALI ABDUL RAHMAN) dan mobil hasil kejahatan. Kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2013 memanglah benar sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi yang diungkapkan dalam persidangan, yaitu :

".....saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU meminta Terdakwa kalau mau dan tidak keberatan untuk menggunakan mobil tersebut di atas dikarenakan mobil tersebut tidak ada yang mempergunakannya mengingat saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU sedang dalam proses hukum, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya";

Keterangan Pemohon Kasasi tersebut tertulis jelas dalam BAP tersangka berkas perkara *a quo* dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun tidak didukung dengan alat bukti lain dan diabaikan oleh Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa membuktikannya bahwa tindakan itu adalah rekayasa Penyidik perkara *a quo*;



(Berkas perkara *a quo*, BAP tersangka) (Surat Dakwaan Penuntut Umum, halaman 7);

6. Tidak dinilainya keterangan Terdakwa oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam proses perkara *a quo*;

Bahwa dalam proses pidana, penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain;

Dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") menyebutkan bahwa :

"Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan semua keterangan yang diberikan Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (sekarang) yang disampaikan di depan persidangan, yang kesemuanya didukung oleh alat bukti lainnya. Seperti halnya :

a. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE adalah dalam rangka pengembangan kasus narkoba dengan tertangkapnya saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU cs (ABDUL HARIS, Mr LAU) sesuai dengan keterangan Terdakwa yang tercantum pada halaman 49-51, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa :

1) Keterangan saksi :

Keterangan saksi IVONE, saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM, saksi BRIGADIR NURUL AZNI, saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi AQSAL AZIZ HABIBI yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan;

2) Surat :

Barang bukti surat administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan (terlampir);

b. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa pengambilan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari rumah saksi IVONE tidak dalam keadaan paksaan, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa :

Keterangan saksi :

keterangan saksi IVONE, saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi AQSAL AZIZ HABIBI yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan;

c. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penangkapan sampai dengan penggeledahan dipimpin oleh Dirresnarkoba yang pada saat itu dijabat oleh KOMBES POL Drs. AHMAD ALWI, SH, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa :

1) Keterangan saksi :

Keterangan saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi AQSAL AZIZ HABIBI yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan;

2) Surat :

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti surat administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Pengeledahan (terlampir);

- d. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa seluruh barang-barang milik saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU telah dikembalikan kepadanya termasuk mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa :

Keterangan saksi :

- 1) Keterangan saksi :

Keterangan saksi IVONE, saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM dan saksi BRIGADIR NURUL AZNI yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan;

- 2) Surat :

Berita Acara Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 (terlampir);

- e. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak hendak menguasai mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dan mobil tersebut tidak dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa :

Keterangan saksi :

Keterangan saksi IVONE, saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM, saksi BRIGADIR NATALIUS MARTIN, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA dan saksi AQSAL AZIZ HABIBI dan saksi *a de charge* HARTONO yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan;

- f. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 milik saudara ALI ABDUL RAHMAN, bukan milik saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa :

- 1) Keterangan saksi :

Keterangan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU yang dihadirkan Penuntut Umum ke depan persidangan;

- 2) Surat :

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti surat Data Kendaraan Keluar Masuk Pos Polisi Lintas Batas (PPLB) Entikong (terlampir);

7. Faktanya adalah mobil sudah dikembalikan "Surat Pengembalian Barang Achiu";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang yang dibuat oleh Penyidik Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada tanggal 26 Agustus 2013, mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 sudah dikembalikan kepada saksi IVONE diketahui oleh saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM, saksi NURUL AZNI dan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU;

(Berita Acara Pengembalian Barang ACHIU terlampir);

Bahwa dari pelaksanaan proses yang terjadi dalam fakta persidangan adalah :

Bahwa dalam fakta persidangan, Penuntut Umum tidak bisa mengungkapkan bahwa keberadaan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 di pihak Ditresnarkoba / Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) adalah hasil memeras saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU. Penuntut Umum cq Penyidik dengan hanya mengandalkan keterangan saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan kenyataan fakta persidangan keterangan yang diberikan oleh para saksi bertentangan satu dengan yang lainnya;

Bahwa dalam fakta persidangan, faktanya adalah pada saat tanggal 19 Agustus 2013 pukul 07.00 WIB perpindahtanganan mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 dari saksi IVONE keempat orang polisi yang datang ke rumahnya pada waktu itu (saksi NATALIUS MARTIN, saksi DADANG SUSJATMIKA dan saksi AQSAL AZIZ HABIBI) adalah penyerahan / pengambilan secara sukarela / tanpa ada paksaan sesuai dengan uraian Pemohon Kasasi di atas disertai kesesuaian alat bukti lainnya;

Bahwa dalam fakta persidangan, faktanya adalah pada saat tanggal 26 Agustus 2013, mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 sudah diserahkan oleh saksi KOMPOL RAJAHITA GULTOM kepada saksi IVONE keseluruhannya;

Bahwa dalam fakta persidangan, semua alat bukti tidak ada yang mengarah bahwa Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) menguasai mobil seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan, saksi CHIEW YEM KHUAN alias ACHIU tidak dapat membuktikan bahwa mobil seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275 adalah miliknya (berdasarkan data dari PPLB Entikong bahwa mobil tersebut milik saudara ALI ABDUL RAHMAN);

Bahwa dalam fakta persidangan, tidak ada kerugian negara yang timbulkan dari akibat hukum perkara *a quo*;

Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan satu dengan lainnya;

Dalam membuat putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak membuat pertimbangan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu :

Pertimbangan hukumnya pada halaman 75, menyatakan bahwa :

".....bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Idha Endri Prastiono, SH, M. Hum, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Brigadir Dadang Susjatomika, saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibi, termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan sebagai "pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya";

Namun dalam pertimbangan hukum lainnya halaman 76, *Judex Facti* menyatakan bahwa :

".....bahwa tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, di mana setiap warga negara termasuk saksi IVONE anak dari HARJANTO HALIM berhak melaporkan apabila ada suatu tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat";

Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta di persidangan dan keterkaitan alat bukti yang muncul di persidangan tidak ada kerugian negara yang timbulkan, fakta yang muncul di depan persidangan adalah penggelapan sebuah mobil merek Mercedes Benz seri C-200 seri Compresor warna silver dengan nomor polisi QAW 5275;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan hukumnya terhadap perkara *a quo* berbeda satu dengan lainnya dan untuk itu harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yurisprudensi : Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1558.K/Pid/1987, tanggal 18 Mei 1992 (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VIII Nomor 87 Desember 1992; halaman 37);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1558.K/Pid/1987, tanggal 18 Mei 1992. (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VIII Nomor 87 Desember 1992; halaman 37);

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscuum libellum*);

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal dalam menjatuhkan keputusannya;

Penuntut Umum perlu menyadari bahwa surat dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan;

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan, yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap Terdakwa. Syarat syarat dimaksud dalam praktek disebut sebagai syarat formil;

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Di samping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktek tersebut sebagai syarat materiil;

Sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, syarat materiil, meliputi :



- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti;

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik baiknya;

Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan;

Secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran dengan secara bulat dan utuh tentang :

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. Di mana tindak pidana dilakukan;
4. Bila mana / kapan tindak pidana dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan (apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil);

Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan, sedang syarat materiil adalah syarat yang berkenaan dengan materi / substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi;



Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil, menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*);

Sebelum melakukan penuntutan, seorang Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik. Dalam hal ini Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari Penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan materiil, karena dari hasil penyidikan inilah Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan;

Bila ada penyimpangan dalam melakukan penyidikan, maka akan membuat dakwaan tidak sejalan dan menjadi menyimpang jauh dari terungkapnya suatu perkara pidana secara sebenarnya. Penyimpangan dalam penyidikan lebih banyak terjadi karena besarnya intervensi dari atasan Penyidik yang mengarahkan kemana dan kepada siapa perkara pidana tersebut harus ditujukan. Penyidikan yang menyimpang dan rumusan dakwaan yang menyimpang tersebut merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar;

Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa dan sudah seharusnya Hakim menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan sebelum dimajukan ke depan persidangan, namun kenyataannya semua proses tersebut diabaikan oleh Penuntut Umum;

Penuntut Umum tidak menyadari bahwa bila dakwaan dan penuntutan salah, akan berakibat tercederainya kemerdekaan badan dan hak azasi Terdakwa dalam memperoleh proses hukum yang adil. Surat dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan;

Saat ini, dakwaan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan benar-benar merupakan sesuatu proses yang mencederai kemurnian dari tujuan hukum yang sebenarnya. Terdakwa yakini bahwa dalam membuat dakwaan, Penuntut Umum hanya menerima dan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat tanpa meneliti dengan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan bagaimana proses penyidikannya telah dilakukan. Diyakini Terdakwa bahwa telah terjadi MALPRAKTEK dalam proses penyidikan terhadap kasus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa alami, sehingga surat dakwaan pun akhirnya juga melenceng jauh dari kenyataan kejadian sebenarnya;

Apabila landasan yuridis tersebut di atas dikaitkan dengan perkara a quo, surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum Kejati Kalimantan Barat cara menguraikannya tidak memperhatikan antara rumusan delik dengan perbuatan materiil yang didakwakan, yaitu meliputi :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, di dalamnya tidak mengandung uraian perbuatan para Terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak dapat diketahui peranan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Bahwa pada halaman 1 (satu) surat dakwaan nomor register perkara 05/PIDSUS/K/09/2014, pada dakwaan Kesatu, Penuntut Umum menjelaskan tentang nama-nama Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana a quo, yaitu :

".....bahwa ia Terdakwa IDHA ENDRI PRASTIONO,SH, M. Hum bersama-sama dengan Bripka Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Brigadir Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqsal Habibi...";

Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) dengan cara secara bersama-sama, tidak menguraikan secara jelas peranan Terdakwa Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1289.K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV. Nomor 41 Februari 1989; halaman 97);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 596 K/Pid/1991 tanggal 18 Juli 1994 (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII Nomor 149 Februari 1998; halaman 29);

2. Penuntut Umum tidak mencantumkan dan menguraikan unsur (*bestanddeel*) perbuatan "melawan hukum" dalam dakwaannya;

Bahwa dalam surat dakwaan nomor register perkara 05/PIDSUS/K/09/2014, Penuntut Umum hanya menjelaskan kronologi cara Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang) melakukan *delict*, sehingga tidak diketahui perbuatan "melawan hukum" formil dan materiil yang dilakukan, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;

Bahwa berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1303 K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian adalah batal demi hukum karena hampir seluruhnya berisikan kutipan rumusan *delict*, tanpa diuraikan tentang perbuatan materiil apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur *delict* yang bersangkutan;

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1289 K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV Nomor 41 Februari 1989; halaman 97);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/1986, tanggal 26 September 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun III Nomor 31 April 1988 halaman 67);

3. Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai *delict* yang didakwakan terhadap Terdakwa, khususnya mengenai uraian yang cermat tentang unsur *delict* sesuai dakwaan Kesatu yang telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan;

Bahwa dalam menentukan *tempus delicti* dan *locus delicti* dengan cara menjaring Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) dengan kata "atau" dikarenakan Penuntut Umum tidak memiliki pengetahuan yang jelas dan lengkap tentang perbuatan Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) dan hanya didasarkan atas dugaan-dugaan saja, apalagi tujuan digunakannya kata-kata tersebut semata-mata hanya bermaksud memenuhi persyaratan Pasal 82 ayat (2) KUHAP tentang kedudukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadui perkara *a quo*;

Lebih lanjut, dapat pula dibaca pada halaman 4 dalam surat dakwaan pada dakwaan Alternatif Kedua. Pada dakwaan Alternatif Kedua halaman 4 Penuntut Umum memunculkan tanggal baru, yaitu tanggal 26 Agustus 2013 yang membuat suatu "uraian perbuatan Terdakwa". Padahal pada halaman 1 tentang dakwaan Kesatu Penuntut Umum sama sekali tidak ada tersebut tanggal 26 Agustus 2013 telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Hal ini menunjukkan sekali lagi, bahwa Penuntut Umum telah mengada-ada tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai dasar pengetahuan yang kuat tentang apa yang didakwakan;

Bahwa pada halaman 2-4, Penuntut Umum menjelaskan cara Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) melakukan *delict* tanpa menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur dari *delict* yang dipersangkakan. Penuntut Umum hanya menguraikan "cara Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan" tidak dijelaskan secara terinci sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan, yang menjadi syarat materiil dan mutlak harus ada sesuai amanat Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Banyak cerita yang ditambah dan dikurang dari keseluruhan cerita yang ada dalam berkas perkara penyidik Polda Kalimantan Barat, yang diambil hanya "poin-poin"-nya saja yang dinilai memberatkan Terdakwa dan masuk dalam unsur pasal yang didakwakan;

Bahwa pada halaman 4 alinea 1, Penuntut Umum tidak menegaskan cara yang dilakukan Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) telah memenuhi unsur dari *delict*, hanya menuliskan tulisan sebagai berikut :

".....perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e...";

Tidak ada kata-kata penekanan yang menjelaskan bahwa cara Terdakwa tersebut "sudah memenuhi unsur atau tidak". Bila dibaca secara teliti dari halaman 1-4 surat dakwaan Penuntut Umum tersebut hanyalah sebuah tulisan seorang penulis yang bercerita tentang perbuatan Terdakwa, bukan tulisan seorang Penuntut Umum yang dengan serius memperjuangkan bagaimana seorang Terdakwa bisa terjerat pasal yang didakwakan. Bila membaca halaman 1-4 surat dakwaan Penuntut Umum akan semakin membuat kabur tentang tindak pidana yang terjadi. Hal ini diyakini Terdakwa bahwa Penuntut Umum "hanya *copy paste*" dari pekerjaan sebelumnya, jadi tidak tahu bahwa pekerjaan sebelumnya itu salah;

Begitu pula penjelasan Penuntut Umum dalam dakwaan *alternatif kedua*, hanya menguraikan kronologis cara melakukan tindak pidana, bukan menguraikan unsur-unsur *delict*;

Bahwa pada halaman 4 poin kedua dalam uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Penuntut Umum menguraikan :

".....bahwa Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut dibuat "seolah-olah" terhadap barang.....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam membuat dakwaan Penuntut Umum menggunakan kalimat imajiner dengan menggunakan kata-kata "seolah-olah" tidak mempunyai dasar pengetahuan yang kuat tentang apa yang didakwakannya. Penuntut Umum bermaksud menguraikan perbuatan Terdakwa sama sekali tanpa didukung oleh fakta. Semua uraian Penuntut Umum semata-mata adalah "dugaan", "kira-kira" atau bahkan "rekayasa" Penuntut Umum saja, sehingga uraian dalam surat dakwaan tersebut selain tidak mempunyai dasar, juga tidak memenuhi kriteria "jelas", "cermat" dan "lengkap";

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1289.K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV Nomor 41 Februari 1989; halaman 97);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2436.K/Pid/1988, tanggal 30 Mei 1990 (Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun V Nomor 63, Desember 1990; halaman 5);

Bahwa berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986, surat dakwaan yang tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71 K/Kr/1968 tanggal 10 Mei 1968, dalam perkara : Kadar Soehardjo bin Kariredjo juga menyatakan bahwa surat dakwaan sangat penting artinya karena itu surat dakwaan harus memuat semua unsur atau elemen. Yang dimaksud dengan unsur atau elemen adalah bagian dari uraian delik suatu tindak pidana;

4. Penuntut Umum gagal membuktikan unsur melawan hukum formal dan materiil dalam dakwaannya;

Unsur "melawan hukum" adalah unsur (*bestandeel*) terpenting dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) sub "a" Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. Oleh karena Penuntut Umum tidak mencantumkan unsur (*bestandeel*) tersebut dalam dakwaannya, maka Penuntut Umum harus dinyatakan telah tidak cermat dalam menyusun surat dakwaannya, dan dakwaan menjadi kabur (*obscurum libellum*);

Surat dakwaan Penuntut Umum, di dalamnya tidak mengandung uraian perbuatan para Terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak dapat diketahui peranan masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut. Surat dakwaan

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu (Primair) merupakan surat dakwaan yang kabur dan melanggar Pasal 143 KUHP sehingga berakibat batal demi hukum;

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1289.K/Pid/1984, tanggal 26 Juni 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV, Nomor 41 Februari 1989, halaman 97);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/1986, tanggal 26 September 1987 (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun III Nomor 31, April 1988, halaman 67);

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 596 K/Pid/1991 tanggal 18 Juli 1994 (Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII Nomor 149 Februari 1998, halaman 29);

MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA SELAKU HAKIM PIDANA;

Bahwa dari uraian penerapan pasal yang Pemohon Kasasi jelaskan dalam memori kasasi halaman 10 sampai dengan 24 di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannya Nomor 46/PID.SUS/2014/PN.PTK tertanggal 11 November 2014 tidak berhak mengadili perkara *a quo* yang memasuki ranah hukum pidana umum dan harus dibatalkan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tertanggal 12 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan;

PENUTUP

Bahwa tujuan dari pemidanaan menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah "kepastian hukum", bukan berat atau ringannya hukum pemidanaan yang diterima seseorang, oleh karena itu dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak memenuhi azas pemidanaan berupa "kepastian hukum", tapi hanya terkesan Pemohon Kasasi agar dapat dihukum dengan seberat-beratnya sehingga unsur pembuktian dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sangat "dipaksa" walaupun bertentangan dengan Berita Acara Persidangan dan azas pembuktian;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Bahwa di dalam persidangan, banyak sekali saksi-saksi yang ditampilkan sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa di peradilan *Judex Facti*, keterangan para saksi penuh dengan rasa ketakutan dan menjurus kepada keterangan berbohong, padahal dari keterangan saksi-saksi itulah kebenaran ditegakkan. Selanjutnya semua keterangan para saksi mengarahkan kepada Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) bahwa dialah yang harus mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut seluruhnya, seolah-olah Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) melakukan semua proses penyelidikan, penyidikan dan tindakan lainnya. Yang menjadi pertanyaan mampukah Terdakwa / Pemohon Banding / Pemohon Kontra Banding (dahulu) Pemohon Kasasi (sekarang) melakukan semua proses tersebut tanpa adanya orang di atasnya yang memberi perintah (Dirresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada saat itu dijabat oleh KOMBES POL Drs. AHMAD ALWI, SH dan orang-orang di bawahnya yang ikut menjalankan perintah (SELURUH PERSONEL SUBDIT III DITRESNARKOBA POLDA KALBAR YANG TERCANTUM DALAM SURAT PERINTAH TUGAS);

Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* merasa dizalami dan atau dikriminalisasi oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat, Penuntut Kejari Kalimantan Barat dan *Judex Facti* yang menangani perkara *a quo* secara terstruktur, masiv dan sistemik, karena sudah seyogyanya jika Pemohon Kasasi dianggap bersalah, maka KOMBES POL Drs. AHMAD ALWI, SH, BRIPKA TRISNANTO, saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA, saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE juga sudah harus diperiksa dan diadili untuk perkara yang sama dan fakta ini tertuang putusan perkara *a quo* halaman 75 yang menyatakan :

".....saksi BRIGADIR NATALIUS, saksi BRIGADIR DADANG SUSJATMIKA, saksi BRIGADIR AQSAL AZIZ HABIBIE termasuk dalam kualifikasi turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya";

Lalu apa dan berapa jumlah uang yang telah dikorupsi, dinikmati oleh Pemohon Kasasi sehingga oleh *Judex Facti* menetapkan Pemohon Kasasi pantas untuk dijebloskan dalam penjara selama 8 (delapan) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp200 Jt yang sangatlah tidak mampu ditanggung Pemohon Kasasi sebagai pegawai negeri?;

Dalam perkara *a quo*, tidak ada sejumlah uang yang telah dikorup dan kemudian dinikmati oleh Pemohon Kasasi yang dapat dikualifisir sebagai hasil kejahatan yang (dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga vonis penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 ini benar-benar vonis bombastis yang jauh dari rasa keadilan bila dibandingkan dengan putusan yang diterima NAZARUDDIN yang mendapat vonis hukuman 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00, ANGELINA SONDAKH divonis 4,5 tahun dan denda 250 juta; dan HARTATI MURDAYA dengan vonis 2 tahun delapan bulan penjara dan 150 juta, yang mana mereka merugikan uang negara puluhan miliar rupiah. Apakah hanya dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang polisi, kemudian dengan serta merta memberikan "cap" sebagai mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan citra penegakan hukum pada umumnya;

Saat ini, harapan satu-satunya untuk memperoleh rasa keadilan yang sebenarnya hanya bergantung kepada *Judex Juris*, karena yang dirasakan Pemohon Kasasi *Judex Facti* tidak fair dalam memproses hukum Pemohon Kasasi dengan mencampurkan antara *abuse of power* dengan proses hukum sebenarnya;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berharap kepada *Judex Juris* dapat memberikan KEAGUNGANNYA dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), bila Pemohon Kasasi menurut penilaian Majelis Hakim Yang Agung memang patut dan layak untuk dipersalahkan, mohon diproses yang benar dan silahkan diadili seluruh personel yang diindikasikan terlibat, jangan tebang pilih dan diskriminasi. Pemohon Kasasi hanya ingin mencari keadilan dan menunjukkan bahwa cerita yang terjadi saat itu tidak seperti yang terungkap dalam fakta persidangan;

Pemohon Kasasi bukanlah pengkhianat organisasi kepolisian;

Pemohon Kasasi tidak menggarong keuangan negara;

Pemohon Kasasi juga bukan bandar narkoba internasional yang selama ini digembar-gemborkan oleh media masa sehingga menyeret Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



berwenang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* / Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, dan Pengadilan hanya mengadili terhadap Terdakwa yang diajukan di persidangan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* bukanlah merupakan pertimbangan yang tidak cukup serta tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam menerapkan hukum dan putusannya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada butir 1 - 4 tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan perbedaan penafsiran tentang unsur pidana dalam dakwaan yang diperoleh dari fakta hukum di persidangan. Hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang menjadi kewenangan *Judex Facti*. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun demikian, terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa, *Judex Facti* kurang mempertimbangkan yang seharusnya dipertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan cara memaksa tanpa dasar hukum penyitaan 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver nomor polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan, tetapi juga melakukan perbuatan pemalsuan plat mobil dengan nomor polisi B 8000 SD, dan menggunakan nama palsu Terdakwa sendiri atas nama AKBP Prasetyo, padahal yang sebenarnya nama Terdakwa AKBP Idha Endri Prastiono, S.H., M.Hum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut telah membuktikan niat jahat (*mens rea*) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, merusak nama baik institusi, mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan institusi Polri, oleh karena itu adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus



ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum.**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tanggal 12 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN Ptk tanggal 11 November 2014 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46/ABRI/1993 tentang Pengangkatan Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Akademi Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi TNI-AL, Akademi TNI-AU dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan POLRI atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO dengan pangkat Letnan Dua tanggal 22 Juli 1993;

- 1 (satu) lembar asli surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/251/VI/2013 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 07 Juni 2013 atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Analis Kebijakan Muda Bidang Ops Roops Polda Kalimantan Barat menjadi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat;
- 1 (satu) lembar asli surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/541/II/2014 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 18 Desember 2013 atas nama IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat menjadi Analis Kebijakan Muda Bidbin Rorena Polda Kalimantan Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz Seri C-200 Comperesor warna silver dengan nomor polisi B 8000 SD nomor rangka WDC2030422R134600 dan nomor mesin 27194030259975;
 - 2 (dua) buah plat nomor kendaraan QAW 5275;
- Dikembalikan kepada saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu anak Chiew Tuz Yung melalui saksi Ivonne anak dari Harjanto Halim;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda 4 Golongan III jenis / merek / type Mercedes Benz dengan nomor polisi B 8000 SD atas nama Pengirim AKBP PRASETYO (yang sebenarnya bernama AKBP IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum);

Dikembalikan kepada saksi Surya Prihadi bin Daeng Abdul Gani;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.H.

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)